

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pemerintah daerah Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin di punggut daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahan.2005). Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikerluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemunggutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka mendukung pengembangan pelaksanaan pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat di daerah dibutuhkan pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan atau iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan peraturan daerah (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalanya secara langsung .

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi, yaitu :

- 
- a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat perlu karena potensi sangat besar untuk negara. Dimana setiap tahunnya pembelian terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat yang seharusnya diiringi dengan meningkatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Ditambah lagi pada saat sekarang ini semakin banyak akses untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena SAMSAT sendiri sudah menciptakan berbagai macam alternatif untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti *drive true* dan SAMKEL (samsat keliling), selain itu wajib pajak

sendiri sudah bisa melihat berapa pajak kendaraan bermotor mereka pada aplikasi E-SAMSAT yang bisa didownload di playstore . Kebijakan ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena aksesnya yang terjangkau dan mudah.

Berikut adalah tabel jumlah kendaraan, target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Sawahlunto Tahun 2014-2016

NO	TAHUN	UNIT	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSENTASE
1	2014	15.507	6.603.252.000	7.051.276.430	15.140	106,78 %
2	2015	15.217	7.304.000.000	8.058.040.100	15.675	110,32 %
3	2016	16.288	8.078.522.650	8.521.788.117	16.806	105,49 %

Sumber: *dokumentasiInternalSAMSAT Kota Sawahlunto*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Kota Sawahlunto mampu merealisasikan target yang telah ditentukan.

Mencermati tabel di atas dan melihat peningkatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya di Kota Sawahlunto, serta berbagai alternatif yang telah dibuat oleh SAMSAT untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerimaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam sebuah tugas akhir yang berjudul :

“PROSEDUR, PELAKSANAAN, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (P3) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA SAWAHLUNTO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana prosedur dan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto ?
3. Bagaimana perkembangan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada di Kota Sawahlunto ?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto
2. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur dan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto
3. Untuk melihat, menganalisis, dan mengukur perkembangan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada di Kota Sawahlunto

1.4 Manfaat Penulisan Laporan

1. Bagi penulis

- a. Manfaat penulisan tugas akhir ini bagi penulis adalah untuk menerapkan teori yang di peroleh dengan yang terjadi di lapangan.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi dilingkungan dunia kerja

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penulisan tugas akhir ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sawahlunto.

3. Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah maka penulis memberikan batasan-batasan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan ini ditekankan pada pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT-P3 SAMSAT Sawahlunto
2. Bahasan tentang objek penelitian dalam penulisan ini adalah prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
3. Membahas tentang sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan PKB setiap tahunnya.

1.6 Tempat & Waktu Magang

Tempat Magang : Kantor Unit Pelaksana teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Provinsi (P3) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Sawahlunto.

Waktu Magang : 27 Desember 2016 - 20 Februari 2017

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir mengenai “PROSEDUR, PELAKSANAAN, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (P3) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)”, terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, manfaat penulisan laporan dan kegiatan magang, ruang lingkup penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan gambaran pajak secara umum, pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor

BAB III : Gambaran Umum

Pada Bab ini membahas tentang tujuan umum UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto, yang mencakup sejarah dan perkembangan dinas, tugas pokok

dan fungsi UPT-P3 SAMSAT di Kota Sawahlutno, visi dan misi, struktur organisasi pada Unit UPT-P3 SAMSAT Kota Sawahlunto.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang PKB, dasar hukum, objek dan subjek PKB, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungannya serta menganalisis pelaksanaan pemungutan, prosedur pemungutan, dan sistem pemungutan PKB.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan magang yang penulis lakukan

